RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN YANG AKAN DILELANG DAN ISIAN SSKK – PEKERJAAN KONSTRUKSI

Data SOPD:

1. SOPD	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayan
2. Alamat SOPD	:	Jl. Panorama No.16 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara
3. Telpon / Fax	:	0518-21506/241334
4. Website	:	
5. Email	:	disdik.kotabarukab.go.id
6. Nama dan NIP PA / KPA	:	SUMARSONO,S.Pd., M.Pd/NIP. 19680224 199512 1 005
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	a. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASARb. SUMARSONO,S.Pd., M.Pd/NIP. 19680224 199512 1 005

Data Paket Pekerjaan :

Nama Paket Pekerjaan	:	Konsultan Pengawas Rehabilitasi ruang kelas SDN 2 Rampa Kec. Pulau Laut Utara
Uraian singkat pekerjaan	:	Konsultan Pengawas Rehabilitasi ruang kelas SDN 2 Rampa Kec. Pulau Laut Utara
3. Lokasi pekerjaan	:	Kec. Pulau Laut Utara
4. HPS	:	Tanggal 05 Maret 2024 Masa berlaku 28 (dua puluh delapan) hari kerja T.M.T:
5. Kontrak berdasarkan cara pembayaran	:	Kontrak Waktu Penugasan
6. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran	:	Kontrak Tahun Tunggal
7. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan	:	Kontrak Pengadaan Tunggal
8. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan	:	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal
9. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan	:	240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak SPMK.
10. Tanggal Berlaku Kontrak	:	Kontrak diperkirakan mulai berlaku sejak:s.d

11.Pembayaran Tagihan	:	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7(tujuh)hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
12. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau PPTK/Pengawas Pekerjaan	:	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: a. Addendum kontrak Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPTK/Pengawas Pekerjaan adalah: a. penggantian tenaga ahli; b. penggantian peralatan kerja; c. pengambilan sampel uji pekerjaan d. perubahan metode pelaksanaan pekerjaan
13. Kepemilikan Dokumen	:	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: a. untuk penelitian dan riset dengan latar kepentingan akademik b. arsip
14. Fasilitas	:	PPK akan memberikan fasilitas berupa : Tenaga teknis (PPTK dan staf teknis pengawasan), gambar rencana dan ruang pertemuan
15. Peristiwa Kompensasi	:	Peristiwa yang dapat dimasukkan kedalam peristiwa kompensasi adalah: - Terhambatnya pekerjaan akibat permasalahan lahan - Kejadian yang timbul diluar kendali para pihak dan menghalangi pelaksanaan pekerjaan
16. Sumber pembiayaan	•	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang tersalur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotabaru Tahun Anggaran 2024
17. Pembayaran Uang Muka	:	Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini tidak dapat diberikan uang muka.
18. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Personil K3 yang dipersyaratkan: Ahli Muda K3 Konstruksi
19. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	:	Prestasi pekerjaan Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan: 1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2. Tagihan yang disampaikan Penyedia dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan

25. Lainnya (apabila	Pekerjaan sesuai dengan KAK, bukti pembayaran, kuitansi, dan bukti dukung pengeluaran lain sesuai dengan SSKK 3. pembayaran dilakukan dengan cara bulanan, termin, atau sekaligus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK. 4. pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang muka, denda (apabila ada), dan pajak; 5. pembayaran terakhir dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia; 6. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan 7. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan tagihan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. 8. Mata uang pembayaran : Rupiah. Tambahkan ketentuan tambahan lainnya apabila
ada)	diperlukan.

Kotabaru, 05 Maret 2024 Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pembinaan Sekolah Dasar,

<u>SUMARSONO,S.Pd., M.Pd</u> NIP. 19680224 199512 1 005

*) Catatan:

Untuk menjamin validitas data yang disampaikan, agar pada tiap lembar data selain lembar tanda tangan juga dibubuhkan paraf PPK.